

**RINGKASAN PERBANDINGAN PERUBAHAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PAJAK**  
**DAERAH**

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pajak Daerah antara lain:

1. Perubahan definisi Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum,
2. Penambahan definisi masa berlaku pajak, dan e-Samsat;
3. Perubahan ketentuan mengenai kendaraan bermotor luar daerah menjadi:
  - a. Kendaraan Bermotor luar daerah yang digunakan lebih 3 (tiga) bulan secara terus menerus di Daerah wajib didaftarkan dan dilakukan pemungutan;
  - b. Setiap pemilik Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan tersebut, Kendaraan Bermotor yang bersangkutan dikembalikan ke Daerah asal dan/atau dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan dari PKB.
4. Penambahan ketentuan mengenai penguasaan lembaga pembiayaan karena penarikan, yaitu:
  - a. Kendaraan Bermotor yang penguasaannya berada pada pihak lembaga pembiayaan karena penarikan sebagai akibat debitur wanprestasi, pembayaran PKB terutang menjadi tanggung jawab pihak lembaga pembiayaan;
  - b. Dalam hal lembaga pembiayaan melakukan pelelangan terhadap Kendaraan Bermotor yang ditarik, pelunasan PKB terutang menjadi tanggung jawab salah satu pihak antara pihak lembaga pembiayaan atau pihak pembeli sesuai perjanjian sebelum penguasaan beralih.
5. Perubahan ketentuan mengenai tarif PKB pribadi sebagai berikut:
  - a. 1,6% (satu koma enam persen) untuk kepemilikan pertama Kendaraan Bermotor pribadi;
  - b. 1% (satu persen) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor angkutan umum;
  - c. 0,75% (nol koma tujuh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor ambulans, Kendaraan Bermotor pemadam kebakaran, Kendaraan Bermotor lembaga sosial, keagamaan dan Kendaraan Bermotor pemerintah pusat/daerah, TNI, POLRI;
  - d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
6. Perubahan ketentuan mengenai dasar kepemilikan kendaraan bermotor menjadi didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama berdasarkan identitas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang terintegrasi dengan Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.
7. Penambahan ketentuan mengenai penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli beralih menjadi hak milik apabila Kendaraan Bermotor telah dilunasi.
8. Penambahan ketentuan mengenai pemindahan Kendaraan Bermotor antar daerah, yaitu:
  - a. Pemindahan Kendaraan Bermotor antar Daerah, masa berlaku PKB ditetapkan pada saat pendaftaran sebagai dasar masa berlaku pajak, dan tanggal fiskal apabila telah melewati jatuh tempo untuk perhitungan denda;
  - b. Apabila pemindahan Kendaraan Bermotor tersebut melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender maka dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan atau sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak terutang;
  - c. Pemindahan Kendaraan Bermotor yang melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, pokok pajak terutang dikenai prorata.
9. Penambahan ketentuan mengenai penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu:
  - a. Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang melalui e-Samsat dilakukan 24 (dua puluh empat) jam sehari;
  - b. Apabila pendaftaran, penetapan dan pembayar PKB melalui e-Samsat jatuh tempo pada hari libur dan dibayarkan pada hari berikutnya, dikenakan sanksi administrasi 2% (dua persen) dari PKB.

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH, DAN PERATURAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
<b>TENTANG PAJAK DAERAH</b>	<b>TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,	
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;	a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pajak daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perlu dilakukan penyesuaian;	b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah saat sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan perekonomian dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pada sektor Pajak Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;	c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu diatur dengan peraturan daerah;
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
Mengingat:	Mengingat:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);	2. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);	Dihapus
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);	Dihapus
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	Dihapus
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);	Dihapus
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);	Dihapus
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	Dihapus

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020</b>
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);	Dihapus
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);	Dihapus
<p>Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  dan  GUBERNUR SULAWESI TENGAH</p>	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
<b>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH</b>	<b>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH</b>
<b>BAB I</b>	
<b>KETENTUAN UMUM</b>	
<b>Pasal 1</b>	
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	Tetap
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.	Tetap
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap
5. Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	5. Badan adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.	Tetap
8. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.	Tetap
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.	Tetap
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar kuning serta huruf dan angka hitam.	Tetap
11. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan.	Tetap
12. Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.	Tetap
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.	Tetap
14. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.	Tetap
15. Penguasaan adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
16. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.	Tetap
17. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah selanjutnya disingkat PBBKB pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.	Tetap
18. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat dengan BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.	Tetap
19. SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.	19. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum selanjutnya disingkat SPBU adalah setiap tempat untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak yang dimiliki atau dikuasai oleh PT. Pertamina (Persero) dan/atau Badan Usaha lainnya yang mendapat penugasan.
20. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.	Tetap
21. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.	Tetap
22. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.	Tetap
23. Rokok adalah semua jenis sigaret, cerutu, dan rokok daun.	Tetap
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Tetap
25. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.	Tetap
26. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutang.	Tetap
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.	Tetap
	27a. Masa Berlaku Pajak adalah batas waktu berlakunya Pajak Kendaraan Bermotor dalam tahun berjalan.
28. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang dapat disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.	Tetap
30. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak dalam Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.	Tetap
	30a. e-Samsat adalah layanan dalam jaringan elektronik untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Tetap
32. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.	Tetap
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.	Tetap
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.	Tetap
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.	Tetap
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.	Tetap
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.	Tetap
39. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.	Tetap
40. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.	Tetap
41. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.	Tetap
42. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan yang diajukan oleh Wajib Pajak.	Tetap
43. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.	Tetap
44. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.	Tetap
45. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
<b>BAB II JENIS PAJAK</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 2</b>	<b>Tetap</b>
Jenis pajak terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.	Tetap
<b>BAB III PAJAK KENDARAAN BERMOTOR</b>	
<b>Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak</b>	
<b>Paragraf 1 Nama Pajak Kendaraan Bermotor</b>	
<b>Pasal 3</b>	
Dengan Nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.	Tetap
<b>Paragraf 2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor</b>	
<b>Pasal 4</b>	
(1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor	Tetap
(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima <i>gross tonagge</i> ) sampai dengan 7 GT (tujuh <i>gross tonagge</i> ).	(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan b. kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air yang dikomersialkan dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima <i>gross tonagge</i> ) sampai dengan 7 GT (tujuh <i>gross tonagge</i> ).

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
<p>(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kereta api;</li> <li>b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan</li> <li>d. pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.</li> </ol>	Tetap
<b>Pasal 5</b>	
Kendaraan bermotor luar daerah yang digunakan lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus menerus di daerah wajib didaftarkan.	(1) Kendaraan Bermotor luar daerah yang digunakan lebih 3 (tiga) bulan secara terus menerus di Daerah wajib didaftarkan dan dilakukan pemungutan.
	(2) Setiap pemilik Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kendaraan Bermotor yang bersangkutan dikembalikan ke Daerah asal dan/atau dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan dari PKB.
<b>Paragraf 3</b> <b>Subjek Pajak Kendaraan Bermotor</b>	
<b>Pasal 6</b>	
(1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.	Tetap
(2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.	Tetap
(3) Dalam hal wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.	Tetap
<b>Pasal 6A</b>	
	(1) Kendaraan Bermotor yang penguasaannya berada pada pihak lembaga pembiayaan karena penarikan sebagai akibat debitur wanprestasi, pembayaran PKB terutang menjadi tanggung jawab pihak lembaga pembiayaan.
	(2) Dalam hal lembaga pembiayaan melakukan pelelangan terhadap Kendaraan Bermotor yang ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelunasan PKB terutang menjadi tanggung jawab salah satu pihak antara pihak lembaga pembiayaan atau pihak pembeli sesuai perjanjian sebelum penguasaan beralih.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
<b>Bagian Kedua</b>	
<b>Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak</b>	
<b>Paragraf 1</b>	
<b>Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor</b>	
<b>Pasal 7</b>	
(1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan b. bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.	Tetap
(2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.	Tetap
(3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1, dengan pengertian, koefisien: a. sama dengan 1 berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan b. lebih besar dari 1 berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.	Tetap
(4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.	Tetap
(5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.	Tetap
(6) Dalam hal Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor: a. harga kendaraan bermotor dengan isi selinder dan/atau satuan tenaga yang sama; b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi; c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama; d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama; e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor; f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
(7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor: a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor; b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi selinder.	Tetap
(8) Dasar penghitungan pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.	Tetap
<b>Pasal 8</b>	
Dalam hal kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih mengalami perubahan bentuk, fungsi dan/atau penggantian mesin, dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dikenakan pada nilai jual kendaraan bermotor setelah perubahan bentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.	Tetap
<b>Paragraf 2</b> <b>Tarif Pajak Kendaraan Bermotor</b>	
<b>Pasal 9</b>	
(1) Tarif PKB pribadi ditetapkan sebagai berikut: a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama Kendaraan Bermotor pribadi; b. 1% (satu persen) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor angkutan umum; c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk Kendaraan Bermotor ambulans, Kendaraan Bermotor pemadam kebakaran, Kendaraan Bermotor lembaga sosial, keagamaan dan Kendaraan Bermotor pemerintah pusat/daerah, TNI, POLRI; dan d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.	(1) Tarif PKB pribadi ditetapkan sebagai berikut: a. 1,6% (satu koma enam persen) untuk kepemilikan pertama Kendaraan Bermotor pribadi; b. 1% (satu persen) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor angkutan umum; c. 0,75% (nol koma tujuh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor ambulans, Kendaraan Bermotor pemadam kebakaran, Kendaraan Bermotor lembaga sosial, keagamaan dan Kendaraan Bermotor pemerintah pusat/daerah, TNI, POLRI; dan d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
(2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif yaitu: a. 2% (dua persen) untuk kepemilikan kendaraan kedua; b. 2,5% (dua koma lima persen) untuk kepemilikan kendaraan ketiga; c. 3% (tiga persen), untuk kepemilikan kendaraan keempat; dan d. 3,5% (tiga koma lima persen) untuk kepemilikan kendaraan kelima.	(2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif yaitu: a. 2% (dua persen) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua; b. 2,5% (dua koma lima persen) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor ketiga; c. 3% (tiga persen), untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor keempat; dan d. 3,5% (tiga koma lima persen) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kelima.
(3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.	(3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama berdasarkan identitas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang terintegrasi dengan Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
<b>Paragraf 3</b> <b>Cara Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor</b>	
<b>Pasal 10</b>	
Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8).	Tetap
<b>Bagian Ketiga</b> <b>Wilayah Pemungutan</b>	
<b>Pasal 11</b>	
PKB dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan.	Tetap
<b>Bagian Keempat</b> <b>Masa Pajak</b>	
<b>Pasal 12</b>	
(1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.	Tetap
(2) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh.	Tetap
	(2a) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni perhitungan nilai perolehan denda pajak untuk tahun berjalan.
(3) Pajak yang karena suatu dan lain hal keadaan kahar (force majeure ) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi.	Tetap
(4) Pajak terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.	Tetap
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
<b>Bagian Kelima</b> <b>Penetapan Pajak</b>	
<b>Pasal 13</b>	
(1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak.	Tetap
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak, orang yang diberi kuasa olehnya atau ahli waris.	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020</b>
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lambat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. untuk kendaraan baru 30 (tiga puluh) hari sejak kepemilikan;</li> <li>b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;</li> <li>c. untuk kendaraan bermotor mutasi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal/Kwitansi/Surat Keterangan Mutasi dari Kepolisian.</li> </ul>	(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lambat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. untuk kendaraan baru 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat penyerahan faktur;</li> <li>b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;</li> <li>c. untuk Kendaraan Bermotor mutasi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal/Kwitansi/Surat Keterangan Mutasi dari Kepolisian pindah dari luar Daerah; dan</li> <li>d. mutasi ke luar Daerah apabila pajak kendaraannya telah jatuh tempo saat mutasi dapat dibayar 3 (tiga) bulan ke depan.</li> </ul>
(4) Apabila terjadi perubahan Kendaraan Bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk fungsi maupun penggantian mesin wajib pajak wajib melaporkan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.	Tetap
<b>Pasal 14</b>	
(1) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan PKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap
(2) Pajak terhutang timbul sejak diterbitkannya SKPD.	Tetap
(3) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.	Tetap
<b>BAB IV</b>	
<b>BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR</b>	
<b>Bagian Kesatu</b>	
<b>Nama, Objek dan Subyek Pajak</b>	
<b>Paragraf 1</b>	
<b>Nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</b>	
<b>Pasal 15</b>	
Dengan nama BBN-KB dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.	Tetap
<b>Paragraf 2</b>	
<b>Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</b>	
<b>Pasal 16</b>	
(1) Objek BBN-KB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.	Tetap
(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima gross tonagge) sampai dengan 7 GT (tujuh gross tonagge).	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. kereta api; b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.	Tetap
(4) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut dapat dianggap sebagai penyerahan.	Tetap
(5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.	Tetap
	(5a) Penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli sebagaimana dimaksud pada ayat (5), beralih menjadi hak milik apabila Kendaraan Bermotor telah dilunasi.
(6) Termasuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali: a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; b. untuk diperdagangkan; c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.	Tetap
<b>Paragraf 3</b> <b>Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</b>	
<b>Pasal 17</b>	
(1) Subjek Pajak BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.	Tetap
(2) Wajib Pajak BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
<b>Bagian Kedua</b>	
<b>Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak</b>	
<b>Paragraf 1</b>	
<b>Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</b>	
<b>Pasal 18</b>	
(1) Dasar pengenaan BBN-KB adalah nilai jual kendaraan bermotor.	Tetap
(2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap tahun.	Tetap
(3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.	Tetap
<b>Paragraf 2</b>	
<b>Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</b>	
<b>Pasal 19</b>	
(1) Tarif BBN-KB ditetapkan sebagai berikut: a. 12,5% (dua belas koma lima persen) atas penyerahan pertama; dan b. 1% (satu persen) atas penyerahan kedua dan seterusnya.	Tetap
(2) Tarif BBN-KB khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum masing-masing ditetapkan sebagai berikut: a. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) atas penyerahan pertama; dan b. 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) atas penyerahan kedua dan seterusnya.	Tetap
<b>Paragraf 3</b>	
<b>Cara Penghitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</b>	
<b>Pasal 20</b>	
Besaran Pokok Pajak BBN-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).	Tetap
<b>Bagian Ketiga</b>	
<b>Wilayah Pemungutan</b>	
<b>Pasal 21</b>	
(1) BBN-KB dipungut di wilayah Daerah Kendaraan Bermotor didaftarkan.	Tetap
(2) Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dari daerah lain maka wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan PKB dari daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal antar Daerah.	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020</b>
	(3) Pемindahan Kendaraan Bermotor antar Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), masa berlaku PKB ditetapkan pada saat pendaftaran sebagai dasar masa berlaku pajak, dan tanggal fiskal apabila telah melewati jatuh tempo untuk perhitungan denda.
	(4) Apabila pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender maka dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan atau sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak terhutang.
	(5) Pемindahan Kendaraan Bermotor yang melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pokok pajak terutang dikenai prorata.
<b>Bagian Keempat</b>	
<b>Masa Pajak</b>	
<b>Pasal 22</b>	
Masa Pajak BBN-KB adalah pada saat penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor sampai pendaftaran.	(1) Masa Pajak BBN-KB yakni pada saat penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sampai pendaftaran.
	(2) Masa Pajak BBN-KB I yakni pada saat penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sampai pendaftaran faktur pembelian Kendaraan Bermotor.
<b>Bagian Kelima</b>	
<b>Penetapan Pajak</b>	
<b>Pasal 23</b>	
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat penyerahan.	(1) Setiap Wajib Pajak mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat penyerahan.
(2) Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.	(2) Orang pribadi atau badan hukum yang menyerahkan Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penyerahan.
	(3) Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang melalui e-Samsat dilakukan 24 (dua puluh empat) jam sehari.
	(4) Apabila pendaftaran, penetapan dan pembayar PKB melalui e-Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh tempo pada hari libur dan dibayarkan pada hari berikutnya, dikenakan sanksi administrasi 2% (dua persen) dari PKB.
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan e-Samsat diatur dengan Peraturan Gubernur.
<b>Pasal 24</b>	
(1) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan BBN-KB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap
(2) Pajak terhutang timbul sejak diterbitkannya SKPD.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
<b>Pasal 25</b>	
Setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk, fungsi dan/atau pergantian mesin wajib melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan bentuk dan/atau pergantian mesin selesai dilaksanakan.	Tetap
<b>Pasal 26</b>	
(1) Pembayaran BBN-KB dilakukan pada saat pendaftaran.	Tetap
(2) BBN-KB terutang pada saat penyerahan kendaraan bermotor.	Tetap
(3) Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor berkewajiban melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.	Tetap
(4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan;</li> <li>b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;</li> <li>c. nomor polisi kendaraan bermotor;</li> <li>d. lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan</li> <li>e. khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.</li> </ul>	Tetap
<b>BAB V</b>	
<b>PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR</b>	
<b>Bagian Kesatu</b>	
<b>Nama, Objek dan Subjek Pajak</b>	
<b>Paragraf 1</b>	
<b>Nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>	
<b>Pasal 27</b>	
Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.	Tetap
<b>Paragraf 2</b>	
<b>Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>	
<b>Pasal 28</b>	
Objek PBB-KB adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.	Tetap
<b>Pasal 29</b>	
(1) Subjek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020</b>
(2) Objek PBB-KB adalah Bahan Bakar kendaraan yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.	Tetap
(3) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.	Tetap
(4) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.	(4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni produsen importir dan/atau distributor Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk dijual atau digunakan sendiri.
	(5) Produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan permohonan sebagai wajib pungut dari Gubernur.
	(6) Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
<b>Bagian Kedua</b>	
<b>Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak</b>	
<b>Paragraf 1</b>	
<b>Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>	
<b>Pasal 30</b>	
Dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.	Tetap
<b>Paragraf 2</b>	
<b>Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>	
<b>Pasal 31</b>	
(1) Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).	Tetap
(2) Dalam hal terjadi perubahan tariff PBB-KB yang dilakukan oleh Pemerintah, maka tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.	Tetap
<b>Paragraf 3</b>	
<b>Cara Penghitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>	
<b>Pasal 32</b>	
Besarnya pokok PBB-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.	Tetap
<b>Bagian Ketiga</b>	
<b>Wilayah Pemungutan</b>	
<b>Pasal 33</b>	
Wilayah Pemungutan PBB-KB adalah dalam wilayah daerah.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
<b>Bagian Ketempat</b>	
<b>Masa Pajak</b>	
<b>Pasal 34</b>	
(1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.	Tetap
(2) PBB-KB terutang pada saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.	Tetap
<b>BAB VI</b>	
<b>PAJAK AIR PERMUKAAN</b>	
<b>Bagian Kesatu</b>	
<b>Nama, Objek, dan Subjek Pajak</b>	
<b>Paragraf 1</b>	
<b>Nama Pajak Air Permukaan</b>	
<b>Pasal 35</b>	
Dengan nama Pajak Air Permukaan dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.	Tetap
<b>Paragraf 2</b>	
<b>Objek Pajak Air Permukaan</b>	
<b>Pasal 36</b>	
(1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.	Tetap
(2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.	Tetap
<b>Paragraf 3</b>	
<b>Subjek Pajak Air Permukaan</b>	
<b>Pasal 37</b>	
(1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.	Tetap
(2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
<b>Bagian Kedua</b>	
<b>Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak</b>	
<b>Paragraf 1</b>	
<b>Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan</b>	
<b>Pasal 38</b>	
(1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.	Tetap
(2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jenis sumber air; dan/atau</li> <li>b. lokasi sumber air; dan/atau</li> <li>c. tujuan pengambilan dan pemanfaatan air; dan/atau</li> <li>d. volume air yang diambil dan dimanfaatkan; dan/atau</li> <li>e. kualitas air; dan/atau</li> <li>f. luas areal tempat pengambilan dan pemanfaatan air; dan/atau</li> <li>g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air.</li> </ul>	Tetap
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
<b>Paragraf 2</b>	
<b>Tarif Pengenaan Pajak Air Permukaan</b>	
<b>Pasal 39</b>	
Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	Tetap
<b>Paragraf 3</b>	
<b>Cara Penghitungan Pajak Air Permukaan</b>	
<b>Pasal 40</b>	
Besarnya pokok pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).	Tetap
<b>Pasal 41</b>	
Pajak air permukaan terutang sejak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.	Tetap
<b>Bagian Ketiga</b>	
<b>Wilayah Pemungutan</b>	
<b>Pasal 42</b>	
Pajak Air Permukaan terutang dipungut di wilayah daerah tempat air permukaan berada.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
<b>Bagian Keempat</b>	
<b>Masa Pajak</b>	
<b>Pasal 43</b>	
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.	Tetap
<b>BAB VII</b>	
<b>PAJAK ROKOK</b>	
<b>Bagian Kesatu</b>	
<b>Nama, Objek, dan Subjek Pajak</b>	
<b>Paragraf 1</b>	
<b>Nama Pajak Rokok</b>	
<b>Pasal 44</b>	
Dengan nama Pajak Rokok dipungut pajak atas konsumsi rokok.	Tetap
<b>Paragraf 2</b>	
<b>Objek Pajak Rokok</b>	
<b>Pasal 45</b>	
(1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.	Tetap
(2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.	Tetap
(3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.	Tetap
<b>Paragraf 3</b>	
<b>Subjek Pajak Rokok</b>	
<b>Pasal 46</b>	
(1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.	Tetap
(2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.	Tetap
(3) Pajak Rokok dipungut oleh Instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.	Tetap
(4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening Kas Umum Daerah secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.	Tetap
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
<b>Bagian Kedua</b>	
<b>Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak</b>	
<b>Paragraf 1</b>	
<b>Dasar Pengenaan Pajak Rokok</b>	
<b>Pasal 47</b>	
Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.	Tetap
<b>Paragraf 2</b>	
<b>Tarif Pajak Rokok</b>	
<b>Pasal 48</b>	
Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.	Tetap
<b>Paragraf 3</b>	
<b>Cara Penghitungan Pajak Rokok</b>	
<b>Pasal 49</b>	
Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.	Tetap
<b>Bagian Ketiga</b>	
<b>Wilayah Pemungutan</b>	
<b>Pasal 50</b>	
Wilayah Pemungutan Pajak Rokok adalah di wilayah Daerah.	Tetap
<b>BAB VIII</b>	
<b>JENIS PAJAK BERDASARKAN PENETAPAN PUNGUTAN</b>	
<b>Bagian Kesatu</b>	
<b>Pemungutan Berdasarkan Penetapan Gubernur</b>	
<b>Pasal 51</b>	
Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagai berikut: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan c. Pajak Air Permukaan.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
<b>Bagian Kedua</b>	
<b>Pemungutan Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak</b>	
<b>Pasal 52</b>	
Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagai berikut: a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan b. Pajak Rokok.	Tetap
<b>BAB IX</b>	
<b>PEMUNGUTAN PAJAK</b>	
<b>Bagian Kesatu</b>	
<b>Sistem Pemungutan</b>	
<b>Pasal 53</b>	
(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.	Tetap
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.	Tetap
(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap
(4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT.	Tetap
<b>Pasal 54</b>	
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2. SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau 3. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020</b>
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.	Tetap
(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.	Tetap
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.	Tetap
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat bulan) dihitung sejak saat terutang pajak.	Tetap
<b>Pasal 55</b>	
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
<b>Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak</b>	
<b>Pasal 56</b>	
(1) Gubernur dapat menerbitkan SPTPD jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</li> <li>b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan</li> <li>c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</li> </ul>	Tetap
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat pajak terutang.	Tetap
(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
<b>Bagian Ketiga</b>	
<b>Tata Cara Pembayaran</b>	
<b>Pasal 57</b>	
(1) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.	Tetap
(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditertibkan.	Tetap
(3) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.	Tetap
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
<b>Bagian Keempat</b>	
<b>Penagihan</b>	
<b>Pasal 58</b>	
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.	Tetap
(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Tetap
<b>Pasal 59</b>	
Bentuk dan isi SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, Surat Peringatan dan/atau yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
<b>Bagian Kelima</b>	
<b>Keberatan dan Banding</b>	
<b>Pasal 60</b>	
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SKPD;</li> <li>b. SKPDKB;</li> <li>c. SKPDKBT;</li> <li>d. SKPDLB;</li> </ul>	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020</b>
e. SKPDN; dan f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.	Tetap
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.	Tetap
(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.	Tetap
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.	Tetap
(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan keberatan.	Tetap
<b>Pasal 61</b>	
(1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.	Tetap
(2) Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.	Tetap
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	Tetap
<b>Pasal 62</b>	
(1) Wajib Pajak dapat mengabulkan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Dispenda.	Tetap
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri salinan dari Surat Keputusan keberatan tersebut.	Tetap
(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
<b>BAB X</b>	
<b>PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI</b>	
<b>Pasal 64</b>	
(1) Berdasarkan permohonan wajib pajak Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.	Tetap
(2) Gubernur dapat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.</li> <li>b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN dan SKPDLB yang tidak benar;</li> <li>c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</li> <li>d. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.</li> </ul>	Tetap
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
<b>BAB XI</b>	
<b>PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</b>	
<b>Pasal 65</b>	
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Dispenda.	(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Gubernur melalui Badan.
(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.	Tetap
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.	Tetap
(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020</b>
(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.	Tetap
<b>BAB XII</b>	
<b>KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK</b>	
<b>Pasal 66</b>	
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah.	Tetap
(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Kuasa; dan</li> <li>b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ul>	Tetap
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.	Tetap
(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.	Tetap
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatran oleh Wajib Pajak.	Tetap
<b>Pasal 67</b>	
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.	Tetap
(2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
<b>BAB XIII</b>	
<b>INSENTIF PEMUNGUTAN</b>	
<b>Pasal 68</b>	
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.	Tetap
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020</b>
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
<b>BAB XIV BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK</b>	
<b>Pasal 69</b>	
(1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).	Tetap
(2) Pembagian bagi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.	Tetap
<b>Pasal 70</b>	
(1) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).	Tetap
(2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.	Tetap
<b>Pasal 71</b>	
(1) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 50% (lima puluh persen).	Tetap
(2) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dan Sumber Air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen),	Tetap
(3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.	Tetap
<b>Pasal 72</b>	
(1) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).	Tetap
(2) Pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 70% dibagi berdasarkan jumlah penduduk 30% berdasarkan pemerataan dan masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota.	Tetap
<b>Pasal 73</b>	
(1) Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
(2) Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.	Tetap
<b>BAB XV KETENTUAN KHUSUS</b>	
<b>Pasal 74</b>	
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Tetap
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan.	Tetap
(4) Untuk kepentingan daerah Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.	Tetap
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.	Tetap
(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
<b>BAB XVI PENYIDIKAN</b>	
<b>Pasal 75</b>	
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemeirntah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Tetap
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</li> <li>d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</li> <li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang;</li> <li>h. dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;</li> <li>i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;</li> <li>j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>k. menghentikan penyidikan; dan</li> <li>l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ul>	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020</b>
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Tetap
<b>BAB XVII</b>	
<b>KETENTUAN PIDANA</b>	
<b>Pasal 76</b>	
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Tetap
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Tetap
<b>Pasal 77</b>	
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak	Tetap
<b>Pasal 78</b>	
(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Gubernur yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).	Tetap
(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Gubernur yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).	Tetap
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.	Tetap
(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya merupakan tindak pidana pengaduan.	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020</b>
<b>Pasal 79</b>	
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.	Tetap
<b>BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN</b>	
<b>Pasal 80</b>	
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.	Tetap
<b>BAB XIX KETENTUAN PENUTUP</b>	
<b>Pasal 81</b>	
<p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2002 Seri A Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</li> <li>b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2002 Seri A Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</li> <li>c. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2001 Seri A Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan</li> <li>d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2001 Seri D Nomor 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku mulai tanggal 31 Desember 2010.</li> </ol>	Tetap
<b>Pasal 82</b>	
Ketentuan mengenai Pajak Rokok dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.	Tetap
<b>Pasal 83</b>	
Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
<b>Pasal 84</b>	
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Palu pada tanggal 7 Maret 2011 GUBERNUR SULAWESI TENGAH,</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;"><b>B. PALIUDJU</b></p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Palu pada tanggal 8 April 2020 GUBERNUR SULAWESI TENGAH,</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;"><b>LONGKI DJANGGOLA</b></p>
<p>Diundangkan di Palu pada tanggal 1 April 2011</p> <p style="text-align: center;"><b>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,</b></p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;"><b>RAIS LAMANGKONA</b></p>	<p>Diundangkan di Palu pada tanggal 8 April 2020</p> <p style="text-align: center;"><b>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,</b></p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;"><b>MOHAMMAD HIDAYAT</b></p>
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2011	LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 123 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (1/43/2020)